

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pokok bahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi tradisi adat *bajapuik* dan uang hilang sudah ada dari sejak dahulu. Tradisi perkawinan di minangkabau terutama di Pariaman dipengaruhi oleh masuknya nilai Islam ke daerah Pariaman melalui daerah pesisir pantai, oleh karena itu hukum adat minangkabau dan nilai Islam tidak dapat dipisahkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Tradisi adat *bajapuik* dan uang hilang diwariskan secara turun temurun hingga sekarang. Namun pada saat ini tradisi *bajapuik* dan uang hilang sudah mengalami pergeseran nilai dan makna, sehingga membuat tradisi ini semakin memudar dikalangan masyarakat, dikarenakan stigma dan persepsi negatif terhadap tradisi adat *bajapuik* ini sendiri. Proses tahapan tradisi adat *bajapuik* dan uang hilang ini terdapat beberapa perbedaan di setiap daerah yang diambil sampelnya. karena setiap daerah tersebut memiliki pemikiran masing-masing mengenai tradisi adat *bajapuik* dan uang hilang akan tetapi perbedaan yang terdapat di setiap daerah tidak terlalu signifikan. Proses tahapan pelaksanaan tradisi adat *bajapuik* antara lain:
 - a. *Bamunggu Kaciak Bapadang Bilah atau Maninjau*
 - b. *Maantaan Asok atau Maesoh Pangka*

- c. *Maantaan Tando*
- d. Penyerahan Uang Japuik dan Uang Hilang
- e. Akad Nikah
- f. *Malam Bainai*
- g. *Baralek*
- h. *Badantam atau Bapinggilan*
- i. *Manjalang*
- j. *Mauling Aia*

Ketiga nagari yang telah dijabarkan, jelas bahwa tradisi adat *bajapuik* dan uang hilang masih eksis dikalangan masyarakat. Walaupun masih banyak paradigma negatif terhadap tradisi adat ini. Secara keseluruhan makna dan tujuannya hampir sama disetap daerah, walaupun ada beberapa perbedaan dalam tata cara maupun tahapan dalam pelaksanaan tradisi *bajapuik* dan uang hilang.

2. Pelaksanaan tradisi adat *bajapuik* dan uang hilang sangat berpengaruh terhadap pihak yang menjalankan tradisi tersebut. Semakin tinggi uang jemputannya, maka semakin tinggi harga diri dan menaikkan derajat para pihak yang menjalankannya. Hal itupun menjadi suatu kebanggaan bagi niniak mamak antara para pihak. Tradisi adat *bajapuik* dan uang hilang seakan sudah menjadi syarat sah bagi suatu perkawinan di Pariaman. Sebab hal tersebut sudah dianggap sebagai kesepakatan semua pihak dan sudah menjadi kesepakatan setiap keluarga di Pariaman yang akan menikah untuk melakukan musyawarah mengenai nilai uang jemputan dan uang hilang yang harus dipenuhi.

Tradisi adat *bajapuik* dan uang hilang ini sangat berpengaruh bagi masyarakat pariaman karena ada beberapa nilai yang terkandung didalamnya seperti nilai sosial, ekonomi dan budaya. mengacu kepada nilai sosial yang ada seperti, laki-laki akan merasa dihargai dan ditinggikan derajatnya karena laki-laki merupakan pihak pendatang bagi keluarga perempuan dan lingkungannya. Begitupun sebaliknya, jika laki-laki sudah dihargai dan ditinggikan derajatnya, ia tidak bisa bertindak semaunya. Karena laki-laki adalah orang sumando ia harus menjaga etika dalam lingkungannya. Nilai sosial lain seperti hubungan antara kedua belah pihak yang menjalankan tradisi adat *bajapuik* akan memiliki hubungan erat dikarenakan ada faktor saling mendukung dalam keluarga. Dari segi nilai ekonomi, tradisi ini memberikan keuntungan kepada pihak yang menjalankan tradisi adat *bajapuik*. Karena uang jempunan bisa digunakan sebagai modal untuk kehidupan berumah tangga nantinya dan secara fakta di lapangan tidak ada kerugian dalam menjalankan tradisi adat *bajapuik*. Nilai budaya yang ada yaitu, bahwasanya tradisi adat *bajapuik* merupakan identitas bagi masyarakat Pariaman, maka seharusnya tradisi adat *bajapuik* harus tetap dijaga dan dilestarikan sehingga tetap eksis dikalangan masyarakat.

Masyarakat harus berfikir bahwasanya pengadaan tradisi adat *bajapuik* dan uang hilang bukan untuk memberatkan pihak perempuan dan bukan juga ajang untuk mencari keuntungan bagi pihak laki-laki. Masyarakat harus berfikir positif terhadap suatu adat yang berlaku di suatu daerah, karena tentu para pendahulu sudah mempertimbangkan adat yang dibuatnya pasti untuk

kemaslahatan masyarakat yang menjalankannya, termasuk tradisi adat *bajapuik* dan uang hilang khususnya Kabupaten Padang Pariaman.

B. Saran

Dari hasil penelitian, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

Terkait mengenai pelaksanaan tradisi adat *bajapuik* dan uang hilang, masyarakat harus tetap melestarikan budaya yang unik ini dengan tetap berlandaskan syariat Islam, sehingga nantinya tradisi ini akan tetap eksis dikalangan masyarakat. Kemudian Para tokoh adat diharapkan dapat memberikan edukasi serta penjelasan mengenai kearifan lokal yang terdapat didalam tradisi adat ini. sehingga ketika ada padangan negatif terhadap tradisi adat *bajapuik* bisa diluruskan dan dimengerti oleh masyarakat kurang paham.

